



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3372 K/12/MEM/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 1713 K/12/MEM/2012 TANGGAL 17 APRIL 2012
TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya kendaraan bermotor, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya disparitas harga BBM Bersubsidi dan BBM Non Subsidi sehingga terjadi migrasi konsumen dari BBM Non Subsidi ke BBM Bersubsidi, konsumsi Jenis BBM Tertentu untuk jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 dan Minyak Solar (*Gas Oil*) akan melebihi kuota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1713 K/12/MEM/2012 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1713 K/12/MEM/2012 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2012;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5254), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5303);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1713 K/12/MEM/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2012;
- Memperhatikan : 1. Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 17 September 2012 tentang Pembahasan dan Penetapan Overkuota BBM Bersubsidi Tahun 2011 dan 2012;
2. Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Dalam Rangka Pembahasan Subsidi BBM dan Listrik Tahun 2012 pada tanggal 15 Oktober 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1713 K/12/MEM/2012 TANGGAL 17 APRIL 2012 TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal I ...

Pasal I

Ketentuan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1713 K/12/MEM/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2012 diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Diktum Kedua sehingga berbunyi:

KEDUA : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan untuk jenis dan volume sebesar 44.040.000 KL dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bensin (*Gasoline*) RON : 27.840.000
88 dan Biopremium
- b. Minyak Tanah : 1.200.000
(*Kerosene*):
- c. Minyak Solar (*Gas Oil*) : 15.000.000
dan Bio Solar

2. Diantara Diktum Kedua dan Diktum Ketiga disisipkan 1 (satu) Diktum, yakni Diktum Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA A : Penambahan volume Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dan pembayarannya sesuai dengan realisasi yang besarnya diklarifikasi dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal II

Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto